

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3506127 FAX. : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3506179 email : ditjenhubdat@dephub.go.id

email : ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page : http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: KP-DJPD 6843 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN VARIAN KEEMPAT DAN VARIAN KELIMA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) pada landasan kendaraan bermotor merek HINO Tipe XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T sebagai mobil bus sedang yang diajukan oleh PT. MEKAR ARMADA JAYA telah memperoleh pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DJPD 3957 TAHUN 2022 tanggal 20 Juni 2022;
- b. bahwa PT. MEKAR ARMADA JAYA mengajukan varian atas pengesahan rancang bangun dan rekayasa rumah-rumah (karoseri) sebagaimana pada huruf a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor:
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1639/KP.006/DRJD/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Direktur di Bidang Sarana Transportasi Jalan Untuk Pengesahan Dokumen Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA Nomor : 186/PMS-EKS/NA-

ONL/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Permohonan Varian SK Rancang Bangun dan

Rekayasa Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENGESAHAN**

VARIAN KEEMPAT DAN VARIAN KELIMA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE

XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG.

KESATU : Mengesahkan Varian Keempat dan Varian Kelima Rancang Bangun dan Rekayasa Rumah -

Rumah (Karoseri) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek HINO Tipe XZU359R-HRMRBD1

(4X2) M/T Sebagai Mobil Bus Sedang, yang dibuat PT. MEKAR ARMADA JAYA.

KEDUA : Varian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mempunyai

spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DJPD 3957 TAHUN 2022 tanggal 20 Juni

2022.

KEEMPAT : Perusahaan Karoseri PT. MEKAR ARMADA JAYA wajib meregistrasikan setiap kendaraan yang

telah mendapat Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor kepada

Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi

KELIMA : sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat

KEENAM : kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal: 31 AGUSTUS 2022

A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Dirjen ILMATE, Kementerian Perindustrian RI;
- 3. Kepala Korps Lalu Lintas Polri;
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

- 5. Kadis Perhubungan dan LLAJ Prov. di Seluruh Indonesia;
- 6. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di Seluruh Indonesia;
- 7. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP-DJPD 6843 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

SPESIFIKASI TEKNIS VARIAN KEEMPAT DAN VARIAN KELIMA RANCANG BANGUN DAN REKAYASA RUMAH - RUMAH (KAROSERI) PADA LANDASAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK HINO TIPE XZU359R-HRMRBD1 (4X2) M/T SEBAGAI MOBIL BUS SEDANG

NAMA PERUSAHAAN : PT. MEKAR ARMADA JAYA

ALAMAT : JL. MAYJEN BAMBANG SOEGENG NO. 7 PO BOX 160 KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH 56172

PENANGGUNG JAWAB : CHARLES HUGO WAHYADIYATMIKA

1. KONFIGURASI SUMBU 2. KELAS JALAN TERENDAH 3. JBB 4. JBI	1. JARAK SUMBU I-II 2. VARIAN IV 3. VARIAN V 4. LAIN-LAIN	1. LEBAR TOTAL 2. PANJANG TOTAL 3. TINGGI TOTAL 4. FRONT OVERHANG 5. REAR OVERHANG 6. SUDUT PERGI	1. JUMLAH SILINDER 2. ISI SILINDER 3. DAYA MOTOR PENGGERAK MAKSIMUM 4. BAHAN BAKAR	UKURAN BAN DAN KEKUATAN RANCANGAN 1. SUMBU I 2. SUMBU II	KETERANGAN
1. 1.2 2. III 3. 7.500 kg 4. 7.500 kg	 4.000 mm 27 (dua puluh tujuh) buah tempat duduk penumpang model melingkar. 28 (dua puluh delapan) buah tempat duduk penumpang model menghadap ke depan. Dilengkapi pintu penumpang model swing di sisi kiri bagian depan dan belakang. Dilengkapi safety belt model 3 (tiga) titik untuk tempat duduk pengemudi dan model 2 (dua) titik untuk tempat duduk penumpang, alat pemukul khusus untuk memecahkan kaca, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) buah alat pemadam api ringan (APAR). Tempat duduk di dekat pintu darurat tidak menghalangi akses pintu darurat. Tidak ada pintu pengemudi atau pintu pengemudi tidak dapat dibuka dari dalam. Tanpa perpanjangan landasan (chassis). 	1. 2.100 mm 2. 7.885 mm 3. 3.250 mm 4. 1.415 mm 5. 2.470 mm 6. 10 derajat	1. 4 Silinder/Sebaris 2. 4.009 cc 3. 100 kW/2.500 rpm 4. SOLAR	1. 7.50-16LT 14PR 123/121J (Tunggal) 2.600 kg 2. 7.50-16LT 14PR 123/121J (Ganda) 4.900 kg	 a. Rumah - rumah (karoseri) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dengan merek dan tipe kendaraan tersebut di atas. b. Jumlah berat kosong kendaraan beserta muatannya tidak melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI). c. Dilengkapi akses keluar darurat yang salah satunya berupa pintu di sisi kanan belakang yang dilengkapi tanda dengan tulisan yang menyatakan akses keluar darurat dan penjelasan mengenai tata cara membukanya. d. Kaca kendaraan bermotor harus dibuat dari kaca keselamatan (safety glass), jenis laminated (kaca pengaman berlapis) SNI 15-1326-2005 untuk kaca depan dan jenis tempered (kaca pengaman diperkeras) SNI 15-0048-2005 untuk kaca jendela dan kaca belakang.



A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Direktur Sarana Transportasi Jalan



Ir. Danto Restyawan, MT NIP. 19640829 199403 1 003



